



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Website:<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR : 421.1 / 2902 / 05/14**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**BENTUK PROGRAM POS PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

- Dasar : a. Proposal dari Ketua Penyelenggara POSPAUD Kuncup Kemuning Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Nomor : 03/PPS V/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal permohonan ijin operasional POS PAUD KUNCUP KEMUNING;
- Menimbang : a. Bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara , selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KUNCUP KEMUNING, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011,Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :
1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
    - Nama : Tim Penggerak PKK Kelurahan Kebonmanis
    - Alamat : Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap UtaraUntuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD
  2. Kelembagaan :
    - Nama Lembaga : POS PAUD KUNCUP KEMUNING
    - Alamat : Jl.Laban No.154 A RT.02 RW.07 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara
    - Tanggal Berdiri : 13 April 2010
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka,Surat Keputusan ini batal dari hukum
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 19-8 - 2015

